

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah sebuah ideologi dengan berlandaskan pada *full employment* serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum yang menekankan akan pemenuhan kebutuhan, membantu akan seluruh kebutuhan yang timbul dari kehidupan, serta untuk meningkatkan taraf kehidupan secara moral maupun secara material. Tujuan tersebut untuk menghindari serta meminimalkan adanya kecemburuan dan kesenjangan social yang dapat memicu terjadinya pertentangan yang diakibatkan oleh perekonomian.¹

Di dalam kehidupan masyarakat seseorang dibutuhkan untuk dapat berkaitan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan agar mencukupi segala bentuk kebutuhan hidup, karena hal itulah merupakan fitrah dengan saling tolong menolong dan bekerja sama agar saling membantu satu sama yang lain. Tolong menolong sendiri yang baik dapat bersifat memberikan timbal balik yang baik antara kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak.

Dari berbagai bentuk tolong menolong terdapat salah satu bentuknya, yakni sistem kerjasama dalam suatu perindustrian yang dimana terdapat juga adanya sistem pengupahan sebagai bentuk timbal balik dari bentuk kerjasama yang dilakukan. Selain itu juga sistem ini ditujukan agar dapat menjadi sebuah usaha yang saling memberikan timbal balik yang baik atau saling menguntungkan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup baik bagi pemberi kerja maupun yang bekerja, di dalam sistem pengupahan Islam menentukan dasar mengenai akad atau perjanjian kerja. Salah satu ketentuan tersebut adalah adanya upah setelah melakukan pekerjaan. Selain itu penetapan upah yang disebut Ujrah bagi para tenaga kerja diwajibkan memiliki cerminan adil serta mempertimbangkan dari berbagai

¹ Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2012), 103.

aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam berkaitan hak tenaga kerja dalam penerimaan upah dapat terwujud secara baik.

Berkaitan masalah yang sering terjadi dalam dunia kerja atau kerjasama industrial, masalah tersebut menyangkut pemenuhan akan hak-hak karyawan yakni seperti hak untuk memperoleh perlakuan baik, hak mendapatkan jaminan social, serta hak mendapatkan upah telah disesuaikan besaran Upah Minimal Kerja yang telah diberlakukan.

Di Desa Kebunagung, Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, terdapat suatu tempat wisata Religi yang berada di Kabupaten Sumenep. Wisata ini disebut dengan Pasarean Agung Asta Tinggi dimana di dalamnya terdapat makam para raja Sumenep berserta keturunannya serta kerabatnya. Wisata realigi Asta Tinggi dapat dikatakan salah satu tempat wisata yang paling banyak diminati di Kabupaten Sumenep. Di mana dalam pengolahannya ada dalam bentuk Yayasan, serta memiliki pekerja yang disebut sebagai penjaga makam Asta Tinggi dalam jumlah yang cukup banyak.

Para penjaga makam Asta Tinggi tidak mendapatkan upah sepeserpun atas pengabdianya, sehingga kerajaan Sumenep memberikan sebidang tanah pecaton dengan berupa hibah untuk dikelola dan diambil manfaatnya atas pengabdianya merawat kerajaan.

Hal yang menarik untuk diteliti dari tempat wisata ini adalah sistem Upah atau dalam Ekonomi Islam biasa disebut *Ujrah* untuk para penjaga makam Asta Tinggi. Dimana beberapa penjaganya menyebutkan bahwa mereka diberi upah dalam bentuk tanah. Pada setiap orang mendapatkan tanah dengan jumlah yang berbeda. Selain itu juga terdapat syarat yang di mana tanah yang mereka terima hanya boleh dikelola dan diambil manfaatnya namun dengan catatan tidak boleh diperjual belikan. Hal lain yang menjadi daya tarik penulis untuk mengangkat penelitian ini, di mana sistem pengupahan atau *Ujrah* menggunakan pemberian tanah hibah sangatlah jarang dilakukan oleh masyarakat pada

umumnya, dikarenakan hanya uang yang selalu digunakan untuk menjadi timbal balik dari jasa maupun pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, menjadikan tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembayaran upah atau *Ujrah* yang ditetapkan pada penjaga makam Asta Tinggi dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian inipun Berjudul “**Analisis Pembayaran *Ujrah* dengan Menggunakan Tanah Hibah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Asta Tinggi Kabupaten Sumenep)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan masalah menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembayaran *Ujrah* dalam bentuk tanah hibah di Asta Tinggi Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana praktik pembayaran *Ujrah* dalam bentuk tanah hibah di Asta Tinggi Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian yaitu; untuk memahami secara lebih detail sistem pembayaran *Ujrah* berupa tanah hibah yang diberikan kepada penjaga makam tempat wisata religi Asta Tinggi Kabupaten Sumenep serta untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pandangan Islam khususnya Ekonomi Islam terhadap hal tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berbagai manfaat dari penelitian yang berjudul Analisis Sistem *Ujrah* Dengan Menggunakan Tanah Hibah dalam Perspektif Ekonomi Islam yaitu sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yakni memberi pemahaman secara mendalam kepada peneliti berkaitan praktik pada pembayaran *Ujrah* dengan menggunakan tanah hibah.

2. Bagi akademisi

Penelitian yang akan dipaparkan diharapkan dapat memberikan manfaat dikalangan akademisi ekonomi syariah, yaitu menjadi rujukan atau referensi penelitian selanjutnya ataupun dalam pembuatan paper lainnya khususnya di Fakultas Keislaman.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitianpun juga sangat diinginkan memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat salah satunya masyarakat Kabupaten Sumenep dan juga pengelola wisata Religi Asta Tinggi Kabupaten Sumenep agar lebih mendalam dalam mengetahui sistem dan manajemen upaha atau *Ujrah* dalam perspektif Ekonomi Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka pencapaian hasil penulisan penelitian yang maksimal serta telaah yang lebih komprehensif, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini yakni sebagai berikut :

Skripsi Ana Annisa'atun dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2010 meneliti tentang “Analisis Konsep *Ujrah* Terhadap Ketentuan Upah Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girl (SPG) Di City of Tomorrow Surabaya”. Di mana dalam pembahasannya menjelaskan bahwa penentuan upah dari pemerintah telah sesuai dengan konsep *Ujrah* dalam Islam, namun dalam penerapannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan seperti upah kepada SPG di Citosini yang tidak sesuai

dengan UMK yang ditetapkan pemerintah sehingga banyak pekerja yang tidak bisa hidup dengan layak.²

Persamaan yang ditemukan didalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yakni juga membahas terkait ruang lingkup *Ujrah*. Hanya saja *Ujrah* yang dibahas lebih pada jenis *Ujrah* berupa *Ujrah* uang, yang berbeda dengan pembahasan yang peneliti bahas yakni lebih pada *Ujrah* yang berupa pemberian tanah hibah.

Skripsi Mu'linatus Sa'diyah dari Stain Kudus pada tahun 2017, yang meneliti tentang “Pengaruh Upah, Pengalaman Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Produksi Pada Industri Jenang Kenia Kudus”. Di mana dalam penelitiannya membahas tentang timbal balik antara upah, pengalaman kerja, dan lingkungan kerja kepada besar kinerja karyawan, dari semua variable yang disebutkan saling mempengaruhi antara yang satu dan lainnya. Salah satunya pengaruh upah terhadap produktifitas karyawan di mana keduanya memiliki pengaruh yang positif yaitu apabila semakin tinggi upah yang diberikan pada karyawan atas jasa yang telah diberikan maka semakin baik pula produktivitas karyawan di tempat tersebut.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan lebih menekankan ruang lingkupnya pada upah, hanya saja juga didampingi beberapa variable sebagai faktor lain yang turut memberikan pengaruh. Sedangkan pada penelitian yang peneliti susun ini hanya lebih menjabarkan terkait sistem pengupahan yang tidak menggunakan uang dalam pembayaran *Ujrahnya*, melainkan menggunakan tanah hibah sebagai timbal balik jasa yang diberikan.

Skripsi Feti Martiyadari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, meneliti berkaitan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kana)”. Tujuan dari

² Ana Annisa'atun, “Analisis Konsep Ujrah Terhadap Ketentuan Upah Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Penerapannya Bagi Sales Promotion Girl (SPG) Di City Of Tomorrow Surabaya”, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010.

penelitian tersebut yakni untuk mengetahui pelaksanaan praktik pemberian hibah dengan syarat dan untuk memahami sudut pandang hukum Islam dalam pemberian hibah dengan adanya suatu syarat di Desa Sangkaran Bhakti, Way Kana, berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya sebuah syarat berkaitan dengan pihak ketiga agar dapat memanfaatkan tanam tumbuh diatas sebuah tanah yang dihibahkan untuk kepentinganya selama masih hidup dengan tanpa adanya kepastian kapan batas waktu dengan jelas, sehingga menimbulkan tidak dipenuhinya syarat-syarat maupun rukun-rukun hibah serta syarat sah nya barang yang dijadikan hibah.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan lebih menekankan ruang lingkupnya hibah tanah, peneliti ini lebih menjabarkan terkait penerapan dan analisis hibah bersyarat saja, dalam penelitian ini akan melakukan penelitian atas *ujrah* pekerja Asta Tinggi yang dibayar dengan tanah hibah atas pengabdianya.